

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya ilmiah mengenai analisis hukum ekonomi Islam terhadap hukum perikatan *endorsement*, peneliti menemukan beberapa karya maupun tulisan ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap topik penelitian tersebut. Adapun beberapa karya tersebut yang menjadi rujukan dengan penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut:

Penelitian pertama oleh Sri Ayu Wulandari. *Pengaruh Penggunaan Endorsement Terhadap Omzet Penjualan Usaha Online Shop di Palangka Raya*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *owner online shop* di Palangka Raya yang menggunakan *endorsement*. Sampel yang diambil untuk mendukung penelitian ini berjumlah 40 informan dengan teknik penarikan sampel yaitu *sampling jenuh*. Sedangkan uji prasyarat menggunakan uji normalitas dengan teknik *kolmogorov smirnov* dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana dan korelasi *person product moment* menggunakan program SPSS 19.0 for windows.<sup>1</sup>

Hasil Penelitian dengan teknik korelasi *pearson product moment* ( $r$ ) menunjukan bahwa korelasi antara *endorsement* dengan omzet penjualan sebesar 0,881. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi nilai  $r$ , maka 0,881 termasuk tingkat hubungan “Sangat Kuat”. Hal ini menunjukan bahwa terjadi hubungan kuat antara *Endorsement* dengan Omzet Penjualan.

---

<sup>1</sup>Sri Ayu Wulandari, *Pengaruh Penggunaan Endorsement Terhadap Omzet Penjualan Usaha Online Shop di Palangkaraya* (Skripsi IAIN Palangkaraya, 2017), h. iv.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai strategi *endorsement* di media sosial. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh penggunaan jasa *endorsement* terhadap peningkatan omzet pendapatan sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji mengenai sistem hukum perikatan jasa *endorsement* yang dianalisis dengan hukum ekonomi Islam. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif.

Penelitian kedua oleh Farah Mumtaz Selian. *Perjanjian Baku dalam Endorsement di Media Sosial Instagram*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan juga Penelitian Lapangan (*Field Research*). Data dianalisis secara kuantitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>2</sup>

Hasil penelitian menyatakan bahwa hukum dari pencantuman klausula baku dalam perjanjian *endorsement* dinyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerduta.

---

<sup>2</sup>Farah Mumtaz Selian, *Perjanjian Baku dalam Endorsement di Media Sosial Instagram* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. v.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai perjanjian *endorsement*. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini hanya fokus pada perjanjian *endorsement* saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan selain mengkaji mengenai perjanjian *endorsement* juga akan dianalisis menggunakan analisis hukum ekonomi Islam.

Penelitian ketiga oleh Linda Kartikasari. *Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Endorsement Pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus Pada Online Shop Crushlicious)*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik.<sup>3</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan komunikasi pemasaran melalui *endorsement*, Crushlicious menerapkan strategi pesan, strategi kreatif, dan sumber pesan sesuai dengan teori Philip Kotler, walaupun tidak dijelaskan secara formal bahwa Crushlicious menerapkan teori tersebut. Pada strategi pesan Crushlicious menetapkan segmen pasar, pembuatan dan penyampaian pesan, serta pemilihan media. Pada strategi kreatif, Crushlicious menggunakan daya tarik informasional dan daya tarik transformasional. Pada sumber pesan, Crushlicious memilih selebriti *endorser* yang memiliki kredibilitas sebagai sumber yang menyampaikan pesan.

---

<sup>3</sup>Linda Kartikasari, *Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Endorsement Pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus pada Online Shop Crushlicious)* (Skripsi IAIN Purwokerto, 2019), h.vi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai jasa *endorsement* di media sosial. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji mengenai strategi komunikasi pemasaran melalui *endorsement* sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji mengenai sistem hukum perikatan jasa *endorsement* yang dianalisis dengan hukum ekonomi Islam.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam mengungkap konsep pemikiran tersebut adalah:

### 2.2.1 Teori Perikatan

Istilah “perikatan” berasal dari bahasa Belanda *verbinten*. *Verbinten* ini dikenal memiliki 3 istilah di Indonesia, yaitu (1) perikatan (2) perutusan, dan (3) perjanjian. Secara terminologi, *verbinten* berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat. Dengan demikian, *verbinten* menunjuk kepada adanya ikatan atau hubungan<sup>4</sup>

Hardijan Rusli mengemukakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hukum. Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ataupun hukum ini dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan secara hukum. Jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Titik Triwulan Tituk, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 197.

<sup>5</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 26.

### 2.2.1.1 Syarat Sahnya Suatu Perikatan

Suatu perikatan dinyatakan sah, apabila memenuhi empat syarat seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :<sup>6</sup>

2.2.1.1.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua pihak yang mengadakan perikatan itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perikatan yang diadakan itu.

2.2.1.1.2 Cakap untuk membuat suatu perikatan. Cakap dimaksudkan bahwa orang yang membuat suatu perikatan haruslah cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akhil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.

2.2.1.1.3 Mengenai suatu hal tertentu. Menurut KUHPerdara hal tertentu adalah :

2.2.1.1.3.1 Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjiannya (Pasal 1332 KUHPerdara)

2.2.1.1.3.2 Suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara).

2.2.1.1.4 Adanya suatu sebab yang halal. Meskipun siapapun dapat membuat perikatan apapun, namun terdapat pengecualian, yaitu sebuah perikatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).

### 2.2.1.2 Asas-asas Hukum Perikatan

Dalam hukum perikatan dikenal beberapa asas, diantaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermedia, 1979), h. 17.

#### 2.2.1.2.1 Asas Konsensualisme

Asas konsensualitas menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang yang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) tertentu, maka diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.<sup>7</sup> Sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, dimana salah satu syaratnya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.

#### 2.2.1.2.2 Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Maksud dari asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas untuk menentukan kontrak, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam isi ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara terdapat kata “semua” yang ditafsirkan sebagai asas kebebasan berkontrak.<sup>8</sup> Bebas menurut asas kebebasan berkontrak adalah bebas dalam batasan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban

---

<sup>7</sup> Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 150.

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Citra Aditra Bakti, 1992), h.360.

umum. Sesuai yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerduta yang menyatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

#### 2.2.1.2.3 Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Secara harfiah, *pacta sunt servanda* berarti bahwa “perjanjian itu mengikat”. Dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak yang berarti bahwa para pihak bebas mengatur sendiri apa-apa saja yang mereka ingin masukkan ke dalam perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat cukup kuat, sama kuatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah.<sup>9</sup> Sebagaimana bunyi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

#### 2.2.1.2.4 Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Itikad baik merupakan prinsip vital dan memegang fungsi yang sangat penting dalam sebuah perjanjian. itikad baik merupakan bagian dari suatu kebijakan hukum, utamanya dalam pelaksanaan perjanjian yang harus dipatuhi.<sup>10</sup> Pengaturan asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

#### 2.2.1.3 Perikatan dalam Islam

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.182.

<sup>10</sup> Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 155.

untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa ,akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>11</sup>

Untuk mengadakan pengarah dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul. Maka selanjutnya Hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin. Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

<sup>11</sup>Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2002), h.107-108.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...<sup>12</sup>

Dengan adanya ketentuan syari'at ini, maka tujuan muamalah itu akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan Hukum Nasional bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, dimana materi dari Hukum Positif itu juga banyak yang bersumber dari Hukum Islam.

### 2.2.2 Teori Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanbeeher* yang berarti prestasi buruk.<sup>13</sup> Menurut Subekti, apabila yang berhutang (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji.<sup>14</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majure*).<sup>15</sup>

#### 2.2.1.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut A. Qirom Syamsuddin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2002), h.59

<sup>13</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.45.

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), h.45.

<sup>15</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 175.

<sup>16</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26.

#### 2.2.1.1.1 Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

#### 2.2.1.1.2 Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

#### 2.2.1.1.3 Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut subekti, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :<sup>17</sup>

#### 2.2.1.1.1 Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

#### 2.2.1.1.2 Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

#### 2.2.1.1.3 Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

#### 2.2.1.1.4 Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

#### 2.2.1.2 Akibat Wanprestasi

Yang dimaksud dengan akibat hukum disini adalah sanksi atau hukum yang disebabkan kepada debitur yang melakukan wanprestasi. Sanksi atau hukuman ini ada tiga macam, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 2005), h.46.

<sup>18</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h.85.

#### 2.2.1.2.1 Kewajiban membayar ganti rugi

Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Dan untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Yang dimaksud biaya disini adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Sedangkan ganti rugi selanjutnya adalah berupa membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Adapun unsur ganti rugi yang terakhir ini berbentuk bunga, yakni segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

#### 2.2.1.2.2 Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

KUHPerdara tidak mengatur secara khusus tentang pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi ini, akan tetapi masalah pembatalan perjanjian atau persetujuan diatur dalam pasal 1266 yang secara lengkap berbunyi:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.<sup>19</sup>

Dengan adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, maka tidak mungkin perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya.

---

<sup>19</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1961), h. 328-329.

### 2.2.1.2.3 Peralihan Risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang obyeknya suatu barang. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan:

Jika si berhutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.<sup>20</sup>

### 2.2.1.3 Wanprestasi dalam Islam

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktik muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا  
فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا  
(هرو مسلم)<sup>21</sup>

Artinya:

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda: Dua orang yang berjual beli berhak khiar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktik jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak

<sup>20</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1961), h. 323.

<sup>21</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, *Darul Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah*, Jus I, hadist no.2825

melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

### 2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersofat privat maupun public berdasarkan prinsip Islam. Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi Islam merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional.<sup>22</sup>

Rachmat Soemitro mengemukakan bahwa hukum ekonomi Islam adalah keseuruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan perlu membatasi kepentingan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi sebagai keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam redaksi lain menerangkan bahwa hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kehidupan perekonomian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>H. Virtizal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.237.

<sup>23</sup>Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.6

Dengan demikian sebagian besar ekonomi muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori praktik ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung unsur riba, *maisir* (judi), dan *gharar* (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang *bathil* atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

### 2.2.3.1 Konsep Ijarah

#### 2.2.3.1.1 Pengertian Ijarah

Lafal *ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa-menyewa, jasa, atau imbalan.<sup>24</sup> Menurut bahasa *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti al-Wadu (ganti), atau dapat juga berarti *As-Shawab* (Pahala), dinamakan *Al-Ajru* (Upah).<sup>25</sup> Menurut Ulama *Asy-Syafi'iyah*, *ijarah* adalah suatu akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu. Bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>26</sup>

#### 2.2.3.1.2 Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum *jarah* adalah firman Allah swt. Dalam Q.S. *Al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi:

نَسِئُكُمْ حَرِّثُ لَكُمْ فَاتُوا حَرِّثُكُمْ أَنِي شَعْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَقَوُهُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

<sup>25</sup>Diana Siska, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Bayu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang"(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah): Palembang, 2018), h. 17.

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 58.

Terjemahnya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>27</sup>

Dari ayat ini dijelaskan bahwa jika ingin anak-anakmu disusui oleh orang lain maka pekerjaan seperti ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah terhadap pekerjaan tersebut. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan.

Adapun hadist yang menjadi dasar hukum *ijarah* adalah sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.<sup>28</sup>

Artinya :

“Berikanlah upah yang disewa (pekerja) sebelum mengering keringatnya”

Dari hadis di atas dapat dikatakan, bagi yang mempekerjakan pekerja atau yang menyewa seseorang untuk mendapatkan manfaat dari jasa yang diberikan hendaknya kedua pihak melakukan akad mengenai upah dan lain-lain atas jasa yang diberikan atau di terima. Dan juga bagi penyewa atau pengguna jasa hendaknya memberikan upah yang setimpal atas jasa yang diterima serta memberikan upah sesuai akad yang ada.

#### 2.2.3.1.3 Rukun dan Syarat *Ijarah*

Sebagai suatu transaksi akad atau perjanjian kedua belah pihak. *Ijarah* memiliki rukun dan syarat-syarat dalam transaksinya. Adapun yang menjadi rukun

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya. Danakarya, 2002), h.137.

<sup>28</sup>Abu 'abdullah bin Yazid al-Quzwani Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VII/398, hadis nomor 2537.

*ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qobul dari dua belah pihak yang bertransaksi.<sup>29</sup> Rukun menurut jumbuh ulama ada tiga, yaitu 1) *aqidain* yang terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*, 2) *ma'qud* yang terdiri dari *ujrah* dan manfaat, 3) *shighat* yang terdiri dari ijab dan qobul.<sup>30</sup> Berikut akan diuraikan rukun dari *ijarah*:

#### 1. *Aqidain* (Dua orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijarah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak disyaratkan berkemampuan yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.<sup>31</sup>

#### 2. *Ujroh* (upah)

*Ujroh* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya *ujroh* sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewakan. Jika lengkap manfaat yang disewakan, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>32</sup>

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghazaly, ghufron ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Mumalat* (Cet, 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 278.

<sup>30</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 132.

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), h. 205.

<sup>32</sup>Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklipedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 178.

### 3. Manfaat

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, perbatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>33</sup>

### 4. Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qobul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.<sup>34</sup>

#### 2.2.3.1.4 *Ijarah 'Amal*

*Ijarah 'amal* atau *ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Hukum *ijarah* atas pekerjaan (upah-mengupah) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, menyewa jasa orang lain untuk mempromosikan produk jualan, membangun rumah, menjahit pakaian, pengangkutan barang ketempat tertentu dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.<sup>35</sup>

#### 2.2.3.2 Pendekatan *Maṣlahah*

Secara etimologi *maṣlahah* adalah turunan dari kata *ṣalaha*, *ṣād-lām-ḥā'* yang berarti (baik), yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata *maṣlahah* adalah singular

<sup>33</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 126.

<sup>34</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 116.

<sup>35</sup>Ahmad Wardu Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.239.

(*mufrad*) dari kata *mashālih* yang merupakan masdar dari *aṣḥlahā* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *maṣlahah* juga diartikan dengan *aṣḥlahā* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.<sup>36</sup>

Kriteria *maṣlahah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah *maṣlahah* yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan *maṣlahah* haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena kemaslahatan ini tidak diukur menurut keinginan nafsu.<sup>37</sup>

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan prioritas dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Dalam pandangan Al-Ghazālī tidak ada maslahat kontra dengan nash dan kemudian harus dimenangkan. Setiap maslahat yang kontra dengan nash, menurut pandangannya, gugur dengan sendirinya dan harus dibuang jauh-jauh.<sup>38</sup>

Menurut teori Imam al-Ghazali, *maṣlahah* adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari'at”. Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*ḥifẓh aldyn*); 2) melindungi jiwa (*ḥifẓh alnafs*); 3) melindungi akal (*ḥifẓh*

<sup>36</sup>Muhammad Ali Rusdi, Mashlahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol.15, No.2, 2017, h.151-152.

<sup>37</sup>Rusdaya Basri, Pandangan At-tufi dan Asy-syatibi Tentang Mashlahat (Studi Perbandingan), *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.9, No.2, 2011, h.181

<sup>38</sup>Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* Karya Al-Ghazali)”, *Fitrah*, Vol. 01, NO. 1, 2015, h.65

*al'aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh alnaşl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh alma*).<sup>39</sup>.

#### 2.2.3.2.1 Dasar Hukum *Maşlahah*

Sumber asal dari metode *maşlahah* adalah diambil dari ayat al-Qur'an maupun as-Sunnah. Adapun ayat yang menjadi dasar hukum *maşlahah* adalah Q.S Yusuf ayat 57 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي  
الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya :

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.<sup>40</sup>

Adapun hadist yang menjadi dasar hukum *maşlahah* adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ٤١

Artinya :

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." (H.R. Ibnu Majah dan ad-Daraquthni)

Hadist ini memberikan pesan kepada setiap manusia tentang larangan melakukan suatu tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

*Mahfum mukhalafah* dari hadist tersebut adalah anjuran melakukan suatu kebaikan

<sup>39</sup>Andi Herawati, Mashlahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali, *Jurnal Perbandingan*, Vol.3, No.2, 2013, h.46.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, Danakarya, 2002), h. 326

<sup>41</sup>Sunan Ibnu Majah, *Hasyiatuus Sindi Ibnu Majah*, Juz V, Nomor Hadis. 2331.

untuk dapat mengembangkan eksistensi diri dan orang-orang lain untuk memperoleh kegembiraan dan kebahagiaan dunia.<sup>42</sup>

#### 2.2.3.2.2 Pembagian *Maṣlahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. *Maṣlahah Al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu: 1) melindungi agama (*ḥifẓh al-dyn*); 2) melindungi jiwa (*ḥifẓh al-nafs*); 3) melindungi akal (*ḥifẓh al-aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*ḥifẓh al-naṣl*); dan 5) melindungi harta benda (*ḥifẓh al-mal*).
2. *Maṣlahah Al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli *saham* (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Maṣlahah Al-Khansah* di atas.
3. *Maṣlahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Imron Royadi dan Muhammad Muinudinillah, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), h.150.

<sup>43</sup> Muksana Pasaribu, *Mashlahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Vol.1, No. 4, 2016, h. 353-355.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

### 2.3.1 Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat prifat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>44</sup> Menurut Ash-Shidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (*Ijtihad*) dan pengalaman.<sup>45</sup>

### 2.3.2 Hukum Perikatan

Hardijan Rusli mengemukakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena hukum. Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ataupun hukum ini dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan secara hukum. Jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan.<sup>46</sup>

### 2.3.3 Jasa

Jasa adalah sesuatu yang tidak berwujud dimana tindakan atau unjuk rasa yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain dan tidak menyebabkan

---

<sup>44</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h.237.

<sup>45</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.17.

<sup>46</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 26.

perpindahan kepemilikan apapun. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut.<sup>47</sup>

#### 2.3.4 *Endorsement*

Menurut Martin Roll, *endorsement* adalah saluran dari komunikasi merek, dimana selebriti berperan sebagai juru bicara dan mendukung merek tersebut dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, dan status sosial selebriti tersebut.<sup>48</sup> Dengan kata lain, *endorsement* adalah strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan tokoh terkenal seperti artis, *fashion blogger*, *fashion stylish* dan lain-lain sebagai alat pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan.<sup>49</sup>

Pihak yang terkait dalam perjanjian disebut *endorsee* yaitu pihak pemilik *online shop* dan pihak *endorser* yaitu pihak penyedia jasa.

#### 2.3.5 Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>50</sup>

Secara terminologi, Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan

<sup>47</sup> Freddy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2006), h. 26.

<sup>48</sup> Suporso dan Dian Lestari, "Peranan *Endorser* terhadap *Brand Image* dari Sudut Pandang Konsumen", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Vol. 9, No. 3, (September, 2009), h. 162.

<sup>49</sup> Pratiwi Budi Utami, "Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui *Endorsement* Pada Online Shop di Indonesia", (Tesis – Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa, 2014), h. 2.

<sup>50</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 21.

membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>51</sup> Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.<sup>52</sup>

### 2.3.6 Media Sosial

Media sosial dapat diartikan sebagai sebuah media – biasanya berupa media digital seperti website maupun aplikasi – yang direncanakan untuk memudahkan pengguna berbagi informasi kepada pengguna lain secara cepat, efisien, dan dalam waktu nyata (*real-time*).<sup>53</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengkaji mengenai aturan atau prinsip Islam dalam kegiatan muamalah berupa perhubungan hukum dalam perjanjian *endorsement* dalam kegiatan ekonomi jual beli yang marak dilakukan di *platform instagram*. Jenis barang *endors* yang diteliti terfokus pada barang *fashion* dan kuliner. Dan penelitian ini dilakukan di dua kecamatan yang ada di Kota Parepare yaitu Kecamatan Soreang dan Kecamatan Ujung.

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir sebagai gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Jadi kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan anatara variabel yang disusun dan berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori tersebut,

---

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam wa Adillatahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 1-2.


<sup>52</sup> Imam al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 400.

<sup>53</sup> Halimah Tus Sadiyah, dkk, *Aplikasi Komputer Farmasi* (Bogor : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universita Pakuan, 2019), h.198.

selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti.<sup>54</sup>


Kerangka pikir calon peneliti akan membahas mengenai jasa *endorsement* dalam praktik jual beli di media sosial yang akan menggali mengenai sistem hukum perikatan yang terbentuk didalam perjanjian *endorsement* tersebut. Sistem hukum perikatan yang terbentuk tersebut kemudian dibedah lebih dalam menggunakan teori-teori yang ada yaitu teori perikatan, teori wanprestasi dan teori hukum ekonomi Islam. Kemudian, perjanjian *endorsement* dalam hukum perikatan dan sengketa wanprestasi dalam perjanjian *endorsement* selanjutnya dianalisis dengan analisis hukum ekonomi Islam. Hasil dari analisis tersebut diharapkan mampu menjawab dan menjelaskan rumusan masalah secara keseluruhan.

Bertolak dengan deskripsi diatas, peneliti menuangkan deskripsi kerangka pikir sebagai berikut;



---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 92.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir